



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. bahwa untuk pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian perlu dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi dan dievaluasi secara terus menerus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.
8. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
9. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian selanjutnya disingkat SIMPEG adalah rangkaian informasi dan data Pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.
10. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
11. *Real Time* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
12. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. Dokumen digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk digital yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
15. Basis data adalah kumpulan informasi yang dikelola di dalam server secara sistematis sehingga dapat menghasilkan informasi.
16. Backup data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
17. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber informasi (peramban web) atau disebut juga dengan *Local Area Network* (LAN).
18. *Server* utama adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
19. *Serverbackup* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
20. *Serverbackup* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer untuk memindahkan atau menyalin kumpulan informasi (data) yang tersimpan didalam server utama yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain.

21. *Data Center* adalah suatu fasilitas pusat data untuk menempatkan kumpulan *server* dan peralatan-peralatan terkait seperti sistem penyimpanan data yang memiliki pengaturan catu daya, koneksi komunikasi data, pengatur suhu udara, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya kebakaran, dan juga dilengkapi sistem pengamanan fisik.
22. *Sourcecode* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi Bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju dan atau diambil oleh satu atau lebih program yang lain.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan bermaksud sebagai pedoman Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian secara efisien dan efektif; dan
- b. Memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan akurat.

## BAB II

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

##### umum

#### Pasal 4

SIMPEG terdiri dari:

- a. Data Kepegawaian; dan
- b. Modul SIMPEG.

#### Pasal 5

- (1) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, berisi data pegawai ASN.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), meliputi data:
  - a. Data pokok; dan
  - b. Data riwayat.
- (3) Data pokok dan data riwayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas unsur data dan data pendukung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Modul SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari:
  1. Informasi kepegawaian;
  2. Layanan Kepegawaian;

3. Pengelolaan data kepegawaian; dan
  4. Penyajian Informasi.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak Akses

#### Pasal 7

Hak akses penggunaan SIMPEG terdiri dari:

- a. Administrator Perangkat Daerah;
- b. Administrator Bidang BKPSDM; dan
- c. Pengawas SIMPEG.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 8

- (1) Hak akses Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SIMPEG pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai tugas
  - a. Menyampaikan usulan layanan kepegawaian yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah ke SIMPEG; dan
  - b. Memasukkan data digital pegawai ASN masing-masing perangkat daerah ke SIMPEG
- (2) Hak akses Admin BKPSDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, diberikan kepada pegawai BKPSDM yang ditunjuk menjadi pengelola di setiap bidang pada BKPSDM yang mempunyai tugas untuk memproses usulan layanan kepegawaian yang disampaikan oleh Admin Perangkat Daerah.
- (3) Hak akses Pengawas SIMPEG BKPSDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, diberikan kepada pejabat pengawas di BKPSDM yang bertanggung jawab mengelola data kepegawaian seluruh perangkat daerah.

## BAB III

### INFORMASI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

- (1) SIMPEG memuat seluruh informasi pegawai ASN.
- (2) Informasi Kepegawaian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis, terbaru dan sesuai ketentuan.
- (3) Informasi Kepegawaian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian secara daring dan *real time*.

BAB IV  
LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) SIMPEG paling sedikit menyediakan layanan kepegawaian antara lain:
  - a. Pengangkatan CPNS dan PNS;
  - b. Mutasi;
  - c. Cuti;
  - d. Arsip Kenaikan Gaji Berkala;
  - e. Arsip Kenaikan Pangkat;
  - f. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan;
  - g. Arsip Ijin Belajar;
  - h. Arsip Tugas Belajar;
  - i. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dan administrasi;
  - j. Daftar Riwayat Hidup;
  - k. Hukuman disiplin;
  - l. Pensiun;
  - m. Kinerja;
  - n. Dinas Luar;
  - o. Absensi;
  - p. Profil;
  - q. Tunjangan kinerja;
  - r. Produk.
- (2) Setiap pegawai ASN yang ingin menggunakan layanan kepegawaian harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka pelayanan kepegawaian tertunda/tidak dilayani.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dan data dinyatakan lengkap serta diunggah (*upload*) pada SIMPEG.

BAB V  
KERAHASIAAN DATA

Pasal 11

- (1) Pengguna SIMPEG yang meliputi Pegawai, Admin Perangkat Daerah, Admin Pemroses BKPSDM, Admin Laporan, Admin Input Data, dan Admin SIMPEG
- (2) bertanggung jawab atas kebenaran dan keamanan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan hak akses yang diberikan.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, para pengguna SIMPEG tidak diperkenankan memberikan kata sandi/password kepada pihak lain.

## BAB VI INFRASTRUKTUR

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan SIMPEG memerlukan infrastruktur.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan computer, jaringan internet, server utama, dan server backup, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIMPEG.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab BKPSDM dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis tertulis dari Dinas Kominfotik.

## BAB VII INTEGRASI

### Pasal 13

- (1) SIMPEG terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi aparatur sipil negara.
- (2) Basis data dan *Source Code* SIMPEG diintegrasikan dengan *Data Center* Pemerintah Pusat dan diperbaharui secara periodik dan berkelanjutan.

## BAB VIII PENGEMBANGAN

### Pasal 14

- (1) Pengembangan SIMPEG mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman data dan informasi.
- (3) Dalam melakukan pengembangan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMPEG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran SIMPEG perlu dibentuk Tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 57



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 57 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
 KEPEGAWAIAN

TABEL RINCIAN DATA PEGAWAI, UNSUR DATA DAN DATA PENDUKUNG

NO	DATA PEGAWAI	UNSUR DATA	DATA PENDUKUNG
1	Data Pokok	Data Pribadi Pegawai: <ul style="list-style-type: none"> <li>NIP</li> <li>NIP Lama</li> <li>Nomor KTP</li> <li>Nomor TASPEN</li> <li>Nomor Karpeg</li> <li>Nomor Askes</li> <li>Nomor NPWP</li> <li>Gelar Depan</li> <li>Nama Lengkap (tanpa gelar)</li> <li>Gelar Belakang</li> <li>Jenis Kepegawaian</li> <li>Kedudukan Kepegawaian</li> <li>Status Kepegawaian</li> <li>Tempat Lahir</li> <li>Tanggal Lahir</li> <li>Agama</li> <li>Status Pernikahan</li> <li>Jenis Kelamin</li> <li>Golongan Darah</li> <li>Alamat</li> <li>Kode Pos</li> <li>Nomor Telpon/HP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasfoto berwarna</li> <li>Scan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)</li> <li>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>Surat Keterangan Konversi NIP</li> <li>NPWP</li> <li>Taspen</li> <li>Akta Kelahiran</li> <li>Surat Keputusan Pencantuman Gelar</li> <li>ASKES/BPJS</li> </ul>
		Data Keluarga Pegawai:           Pasangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Pasangan</li> <li>Tempat Lahir</li> <li>Tanggal Lahir</li> <li>Agama</li> <li>Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Nikah</li> <li>Kartu Keluarga</li> <li>Kartu ASKES/BPJS</li> <li>Kartu KARIS/KARSU</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan</li> <li>• Nomor Telepon</li> <li>• Tanggal Nikah</li> <li>• Istri/Suami ke</li> <li>• Alamat</li> <li>• Kode Pos</li> </ul>	
		<p>Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Anak</li> <li>• Jenis Kelamin</li> <li>• Tempat Lahir</li> <li>• Tanggal Lahir</li> <li>• Pendidikan/Pekerjaan</li> <li>• Status Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu ASKES/BPJS</li> </ul>
2	Riwayat	<p>Pengangkatan CPNS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Nota CPNS</li> <li>• Tanggal Nota CPNS</li> <li>• Pejabat Penetapan Surat Keputusan</li> <li>• Pendidikan Berdasarkan Surat Keputusan CPNS</li> <li>• Detail Pendidikan</li> <li>• Nomor Surat Keputusan CPNS</li> <li>• Tanggal Surat Keputusan CPNS</li> <li>• Pangkat/Golongan Ruang</li> <li>• TMT CPNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan CPNS</li> </ul>
		<p>Data Keluarga Pegawai: Pasangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor</li> <li>• Tanggal Surat Keputusan</li> <li>• Pejabat Surat Keputusan</li> <li>• Nomor Keterangan Kesehatan</li> <li>• Tanggal Keterangan Kesehatan</li> <li>• Nomor STTPL Prajabatan</li> <li>• Tanggal STTPL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan PNS</li> </ul>

		Prajabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• TMT PNS</li> <li>• Pangkat/Golongan Ruang</li> <li>• Masa Kerja (Tahun)</li> <li>• Masa Kerja (Bulan)</li> <li>• Nomor Nota</li> <li>• Tanggal Nota</li> </ul>	
		Jabatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Jabatan</li> <li>• Jabatan</li> <li>• SKPD/Unit Kerja</li> <li>• TMT</li> <li>• Nomor Surat Keputusan Jabatan</li> <li>• Tanggal Surat Keputusan Jabatan</li> <li>• Pejabat Penetapan Surat Keputusan Jabatan</li> <li>• Nomor Surat Keputusan Pelantikan</li> <li>• Sumpah Jabatan</li> <li>• Pejabat Pelantik</li> <li>• Keterangan Jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Jabatan/ Mutasi/ Pembebasan Jabatan</li> </ul>
		Kepangkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangkat/Golongan Ruang</li> <li>• TMT</li> <li>• Nomor Persetujuan BKN</li> <li>• Tanggal BKN</li> <li>• Nomor Surat Keputusan</li> <li>• Pejabat Penetapan</li> <li>• Masa kerja (Tahun&amp;Bulan)</li> <li>• Angka Kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Pangkat</li> </ul>
		Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan</li> <li>• Detail Pendidikan</li> <li>• Jurusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijazah dan Transkrip Nilai</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Sekolah</li> <li>• Lokasi/Tempat</li> <li>• Nomor Ijazah</li> <li>• Tanggal Ijazah</li> <li>• Nama Kepala</li> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif</li> <li>• Keterangan</li> </ul>	
		Diklat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Diklat</li> <li>• Nama Diklat</li> <li>• Tempat</li> <li>• Penyelenggara</li> <li>• Tahun Anggaran</li> <li>• Nomor Ijazah</li> <li>• Tanggal Ijazah</li> <li>• Peringkat</li> <li>• Mulai Tanggal</li> <li>• Sampai Tanggal</li> <li>• Waktu Diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>
		Gaji Berkala: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TMT</li> <li>• Nomor Surat Keputusan</li> <li>• Tanggal Surat Keputusan</li> <li>• Pejabat Penetapan</li> <li>• Masa Kerja (Tahun &amp; Bulan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Gaji Berkala</li> </ul>
		Penyesuaian Masa Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Surat Keputusan</li> <li>• Tanggal Surat Keputusan</li> <li>• TMT Riwayat PMK</li> <li>• Pejabat Penetapan</li> <li>• Masa Kerja (Tahun &amp; Bulan)</li> <li>• Pengalaman</li> <li>• Tanggal Mulai</li> <li>• Tanggal Selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Penyesuaian Masa Kerja</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Persetujuan</li> <li>• Tanggal Persetujuan</li> </ul>	
		Hukuman Disiplin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Surat Keputusan</li> <li>• Tanggal Surat Keputusan</li> <li>• TMT</li> <li>• Pejabat Penandatangan Surat Keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin</li> </ul>

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN